


ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM

SYARIAH HASIL SPIN OFF DAN NON SPIN OFF

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) Program Studi Manajemen Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



OLEH:

MHD KURNIAWAN AMDAR
145210776

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

ABSTRACT**ANALYSIS OF COMPARISON OF SHARIA COMMERCIAL BANK
FINANCIAL PERFORMANCE SPIN-OFF AND NON SPIN-OFF.****Oleh****Muhammad Kurniawan****NPM : 145210776**

The aim of this study was to determine the differences in the financial performance of Islamic banks from the results of spin-offs and Non spin-offs. In the context of banking, spin-off is the separation of business units from a bank into two business entities or more in accordance with statutory provisions Islamic financial performance measurement in this study uses the Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operational Expenses Operating Income (BOPO), Non Performing Financing (NPF), and Financing Deposit Ratio (FDR). The sharia commercial banks used as samples in this study are the four spin off sharia public banks, namely BJB Syariah, BNI Syariah and BTPN Syariah and four acquisition Islamic banks, namely BCA Syariah, BRI Syariah, and Bukopin. The data used for this study are secondary data with a research period of 2014-2017. To test the level of difference in Islamic financial performance from the results of spin-offs and spin-offs using a different test independent sample t-test. The results showed that there were no significant differences between financial performance ratios of Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF) Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio (FDR) and Bank Operating and Operating Income (BOPO) General Sharia Spin-Off and Non Spin-Off.

Key Words : Spin-Off and Non Spin-Off, Financial Performance, ROA, CAR, NPF, BOPO, and FDR, independent sample t-test

ABSTRAK**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM
SYARIAH HASIL *SPIN-OFF* DAN NON *SPIN-OFF*.****Oleh****Muhammad Kurniawan****NPM : 145210**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank syariah dari hasil *spin-off* dan Non *spin-off*. Dalam konteks perbankan, *spin-off* adalah pemisahan unit usaha dari suatu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pengukuran kinerja keuangan bank syariah dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return On Aset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing Deposit Ratio* (FDR). Bank umum syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah empat bank umum syariah hasil *spin off* yaitu BJB Syariah, BNI Syariah dan BTPN Syariah dan empat bank umum syariah hasil akuisisi yaitu BCA Syariah, BRI Syariah, dan Bukopin. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder dengan periode penelitian tahun 2014-2017. Untuk menguji tingkat perbedaan kinerja keuangan syariah dari hasil *spin-off* dan *spin-off* menggunakan uji beda *independent sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kinerja keuangan *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dan non *Spin-Off*.

Kata Kunci : *Spin-Off* dan *Non Spin-Off*, Kinerja Keuangan, ROA, CAR, NPF, BOPO, dan FDR, *independent sample t-test*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alakum, wr, wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH HASIL *SPIN-OFF* DAN NON *SPIN-OFF***.

Penulis skripsi ini selain dimaksud sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana (Strata-1), Fakultas Ekonomi pada Universitas Islam Riau Jurusan Manajemen, juga dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan penulis menganalisa dan mengekspresikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis. Walaupun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan serta motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak. CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Bapak Firdaus, AR, SE., M.Si. Ak. CA, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Eva Sundari, SE., MM selaku Wakil Dekan II.

4. Bapak Azmansyah, SE.,M.Econ selaku Ketua Program Studi Manajemen sekaligus Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. DR. Eka Nuraini R. M.Si selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dibidangnya kepada penulis.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, nasihat dan motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik.
9. Kepada Adik saya yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan keluarga besar saya juga yang sudah selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'anya. Terimakasih untuk dukungan, motivasi dan do'anya.
10. Kepada Sahabat-sahabat saya sekaligus keluarga kedua yang selalu ada disetiap keadaan apapun, selalu mendukung dalam menjalankan skripsi ini dan terimakasih sudah menjadi keluarga kedua untuk penulis.
11. Kepada teman-teman Manajemen angkatan 2014 untuk tetap semangat dan terimakasih atas dukungannya. Semoga cepat wisuda.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang penulis miliki.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini, penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada setiap pembacanya, Amin.

Pekanbaru, 11 April 2019

M. Kurniawan
145210776

Daftar Isi

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Telaah Pustaka.....	12
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	12
2.1.1.1. Tujuan Bank Umum Syariah	13
2.1.1.2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah.....	13
2.1.2. Kinerja Bank.....	16
2.1.2.1. Pengukuran Kinerja.....	16
2.1.2.2. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank	17
2.1.3. <i>Spin off</i>	18
2.1.3.1. Pengertian <i>Spin-Off</i>	18
2.1.3.2. Alasan perusahaan melakukan <i>Spin-Off</i>	19
2.1.3.3. Tata Cara <i>Spin-off</i> dalam PBI Nomor. 11/10/PBI/2009	20
2.1.3.4. Dampak <i>spin off</i> bagi perusahaan.....	23
2.1.4. Akuisisi.....	24
2.1.4.1. Pengertian Akuisisi.....	24
2.1.4.2. Tata Cara Akuisisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999	26

2.1.5.	Faktor Permodalan(<i>Capital</i>)	26
2.1.6.	Faktor Kualitas Aset (<i>Asset</i>).....	27
2.1.7.	Faktor Rentabilitas (<i>Earning</i>).....	28
2.1.8.	Faktor Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	29
2.2.	Penelitian Terdahulu	30
2.3.	Struktur Penelitian	32
2.4.	Hipotesis.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Lokasi dan Objek Penelitian.....	33
3.2.	Operasional Variabel Penelitian	33
3.3.	Populasi dan Sampel	34
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6.	Teknik Analisa Data	38
3.6.1.	Uji Normalitas Data	38
3.6.2.	Uji Beda (Uji <i>Independent Sample T-Test.</i>)	39

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1.	Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia	40
4.2.	Bank BJB Syariah.....	44
4.3.	Bank BNI Syariah.....	47
4.4.	BTPN Syariah.....	48
4.5.	Bank BRI Syariah.....	51
4.6.	Bank BCA Syariah	53
4.7.	Bukopin Syariah	54

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1.	Analisis Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Hasil Akuisisi.....	57
5.1.1.	Kinerja Bank Syariah	58

5.1.2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	65
5.2. Uji Normalitas (<i>One Sample Kolomogrov-Smirnov</i>)	66
5.3. Uji <i>Independent Sample T-Test</i>	70
5.4. Pembahasan	77

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	84
6.2. Saran	84

Daftar Pustaka

Lampiran



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Nama Bank Umum Syariah dan Cara Pendirian	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1	Operasional Variabel	33
Tabel 3.2	Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.....	35
Tabel 3.3	Sampel Penelitian	36
Tabel 5.1	Data <i>Return On Assets</i> (ROA) Bank Umum Syariah <i>Spin-Off</i> dan <i>Non Spin-Off</i> 2014-2017	58
Tabel 5.2	Data <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Bank Umum Syariah <i>Spin-Off</i> dan <i>Non Spin-Off</i> 2014-2017	60
Tabel 5.3	Data Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah <i>Spin-Off</i> dan <i>Non Spin-Off</i> 2014-2017.....	61
Tabel 5.4	Data <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Umum Syariah <i>Spin-Off</i> dan <i>Spin-Off</i> 2014-2017	62
Tabel 5.5	Data <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Bank Umum Syariah <i>Spin-Off</i> dan <i>Spin-Off</i> 2014-2017	64
Tabel 5.6	Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	65
Tabel 5.7	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	67
Tabel 5.8	Uji ROA Dengan Independent Samples Test.....	71
Tabel 5.9	Uji CAR Dengan Independent Samples Test.....	72
Tabel 5.10	Uji BOPO Dengan Independent Samples Test	74
Tabel 5.11	Uji NPF Dengan Independent Samples Test.....	75
Tabel 5.12	Uji FDR Dengan Independent Samples Test	76

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Grafik Rata-Rata CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO Bank Umum Syariah Hasil <i>Spin-Off</i> 2014-2017.....	6
Gambar 1.2	Grafik Rata-Rata CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO Bank Umum Syariah Non <i>Spin-Off</i> 2014-2017	7
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia dalam satu dekade belakangan ini berjalan cukup pesat. Dengan perkembangannya yang impresif, pertumbuhan rata-rata aset keuangan syariah telah mencapai rata-rata 25,02 persen dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Perbankan syariah di Indonesia pada awalnya diprakarsai oleh munculnya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai Bank Umum Syariah pertama. Kemudian lahir Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menerapkan dual banking system. Sejak saat itulah banyak bermunculan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional untuk menciptakan pangsa pasar baru.

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, Bank Indonesia melalui PBI No. 8/3/PBI/2006 Pasal 38 ayat 2 membolehkan kantor cabang BUK yang telah memiliki UUS untuk dapat melayani transaksi syariah (Office Channelling) sehingga biaya ekspansi akan jauh lebih efisien karena bank tersebut tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat. Tetapi, sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan perbankan syariah diatur melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Menurut Anshori (2010), implementasi mekanisme akuisisi dan konversi

bank konvensional menjadi bank syariah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni: Pertama, Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisisi bank yang relative kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Kedua, BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Ketiga, BUK melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri. Dalam UU tentang Perbankan Syariah, keberadaan UUS memang diakui sebagai bagian unit kerja atau divisi dari BUK. Pendirian UUS merupakan syarat agar BUK dapat memberikan layanan syariah, tetapi seperti dua konsep pengembangan perbankan syariah sebelumnya, keberadaan UUS juga bersifat sementara.

Dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dalam hal BUK yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS tersebut menjadi BUS. *Spin-off* UUS menjadi BUS juga dapat dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia (Umam, 2010).

Definisi pemisahan atau yang biasa disebut *Spin-Off* dalam UU tersebut adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Spin-off* adalah salah satu dari beberapa strategi dalam restrukturisasi yang dilakuakn dengan tujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan produktifitas dan dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Moin, 2010).

Selain itu, *Spin-Off* dipandang dari sisi ketaatan syariah, merupakan upaya menjadikan Bank Syariah yang lebih murni dan terpisah dari Bank Konvensional agar lebih mematuhi prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi secara syariah. Bank syariah dan Bank Konvensional berbeda secara eksplisit dari falsafah dasarnya yaitu Bank Islam menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit & loss sharing*), sementara Bank Konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest based system*). Fenomena *Spin-Off* di Indonesia mulai menjadi tren pada tahun 2008 setelah disahkan UU tentang Perbankan Syariah. Sejak saat itu banyak bermunculan BUS dan UUS baru. Hal itu akibat dari diterbitkannya UU tersebut atau karena memang permintaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat sehingga perusahaan berlomba-lomba dalam menjaring nasabah dengan membentuk BUS.

Tabel 1.1

Nama Bank Umum Syariah dan Cara Pendirian

No.	Nama Bank Umum Syariah	Cara Pendirian
1	Bank Muamalat Indonesia	Pendirian dari awal
2	Bank Jabar Banten Syariah	<i>Spin-Off</i> UUS Bank Jabar Banten
3	BNI Syariah	Spin-Off UUS BNI
4	Bank Syariah Mandiri	Konversi Bank Susila Bakti
5	Bank Mega Syariah	Konversi Bank Umum Tugu
6	BRI Syariah	Akuisisi Bank Jasa Arta
7	Bukopin Syariah	Akuisisi Bank Persyarikatan

	Indonesia
8	Bank Panin Dubai Syariah Akuisisi Bank Harfa
9	Bank Victoria Syariah Konversi Bank Swaguna
10	BCA syariah Akuisisi Bank UIB
11	Maybank Syariah Konversi Bank Maybank Indocorp
12	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Konversi Bank Sahabat Purbadanarta dan <i>Spin-Off</i> UUS BTPN
13	Bank Aceh Syarih Konversi Bank Aceh dan <i>Spin-Off</i> Bank Aceh

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Website Masing-Masing Bank, 2017

Dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) saat ini yang sudah beroperasi, 8 BUS diantaranya adalah 2 BUS hasil *Spin-Off* UUS, 4 BUS hasil akuisisi, 4 BUS hasil konversi, 2 BUS kombinasi konversi bank konvensional dan *spin-off* UUS, sedang 1 BUS hasil pendirian dari awal. Berikut ini adalah daftar Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan cara pendiriannya.


Perkembangan bank syariah yang cukup pesat sebenarnya bukan tanpa masalah, sehingga perjalanan bank syariah di Indonesia pasti terdapat tantangan-tantangan. Salah satu tantangan utama bank syariah adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan *stakeholder*. Dalam hal ini *stakeholder* yang dimaksud adalah seluruh *stakeholder*, baik *stakeholder* langsung yang merasakan dampak secara langsung (dewan komisaris, dewan direksi, karyawan) maupun *stakeholder* tidak langsung yang merasakan dampak secara tidak langsung (investor, pemerintah, dan masyarakat).

Penelitian ini akan menggunakan kinerja keuangan sebagai indikator dalam menentukan kesimpulan. Karena kinerja adalah pencapaian atas hasil kerja seseorang maupun perusahaan dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan likuiditas dan profitabilitas/rentabilitas yang diharapkan dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial yang sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang (Sartono, 2010) Penilaian kinerja bank umum syariah juga menggunakan faktor permodalan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), faktor kualitas aset dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF), faktor rentabilitas dengan rasio *Return On Asset* (ROA) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), serta faktor likuiditas dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Berikut ini grafik Perbandingan Rata-Rata CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO Bank Umum Syariah Hasil *Spin Off* dan *Non Spin-Off* tahun 2014-2017.

Gambar 1.1

Grafik Perbandingan Rata-Rata ROA Bank Umum Syariah Hasil *Spin Off* dan *Non Spin-Off* tahun 2014-2017.




Sumber : Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2017 (data diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ROA Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi, namun dari gambar 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa ROA bank Umum Syariah Hasil Spin Off lebih tinggi dari pada Bank Umum Non Spin Off.

Selanjutnya adalah perbandingan data rata-rata dari CAR bank yang merupakan hasil *spin off* dan non *Spin-Off*.

Gambar 1.2

Grafik Perbandingan Rata-Rata CAR Bank Umum Syariah Hasil *Spin Off* dan Non *Spin-Off* tahun 2014-2017




Sumber : Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2017 (data diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa CAR Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi, namun dari gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa CAR bank Umum Syariah Non Spin Off lebih tinggi dari pada Bank Umum Hasil Spin Off.

Selanjutnya adalah perbandingan data rata-rata dari BOPO bank yang merupakan hasil *spin off* dan non *Spin-Off*.

Gambar 1.3

Grafik Perbandingan Rata-Rata BOPO Bank Umum Syariah Hasil *Spin Off* dan Non *Spin-Off* tahun 2014-2017




Sumber : Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2017 (data diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa BOPO Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi, namun dari gambar 1.3 tersebut dapat diketahui bahwa BOPO bank Umum Syariah Hasil Spin Off lebih tinggi dari pada Bank Umum Non Spin Off.

Selanjutnya adalah perbandingan data rata-rata dari NPF bank yang merupakan hasil *spin off* dan non *Spin-Off*.

Gambar 1.4

Grafik Perbandingan Rata-Rata NPF Bank Umum Syariah Hasil *Spin Off* dan Non *Spin-Off* tahun 2014-2017




Sumber : Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2017 (data diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa NPF Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi, namun dari gambar 1.4 tersebut dapat diketahui bahwa NPF bank Umum Syariah Non Spin Off lebih tinggi pada tahun 2016 dan 2017 dari pada Bank Umum Hasil Spin Off.

Selanjutnya adalah perbandingan rata-rata dari FDR bank yang merupakan hasil *spin off* dan non *Spin-Off*.

Gambar 1.5

Grafik Perbandingan Rata-Rata FDR Bank Umum Syariah Hasil *Spin Off* dan Non *Spin-Off* tahun 2014-2017



Sumber : Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2017 (data diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa FDR Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi, namun dari gambar 1.5 tersebut dapat diketahui bahwa FDR bank Umum Syariah Hasil Spin Off dan Bank Umum Non Spin Off cenderung mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 .

Dalam penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saraya Izazi. S. H. dan Dina Fitriisa. S. (2016) dengan judul “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-off dan Hasil Non Spin-off periode 2013-2015*” menunjukkan bahwa rasio CAR tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BUS hasil *spin-off* dan hasil akuisisi sedangkan untuk rasio NPF, ROA, BOPO, FDR terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BUS hasil *spin-off* dan hasil akuisisi.

Dalam rasio FDR menurut Chotib dan Utami (2014) dalam penelitiannya mendapat hasil bahwa rasio FDR antara bank umum syariah setelah *spin-off* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Muharomah (2013) bahwa FDR pada BNI Syariah sebelum dan sesudah *spin-off* terdapat perbedaan signifikan. Namun berbeda dengan penelitian Nasuha (2012) bahwa FDR pada bank umum syariah sesudah *spin-off* tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini mungkin dikarenakan *spin-off* masih baru dipraktikkan di industri perbankan syariah.

Dalam rasio ROA menurut Kurniawan (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara bank umum syariah yang terbentuk oleh pengalihan hak dan kewajiban UUS (*spin-off*) dilihat dari rasio ROA. Berbeda dengan penelitian Chotib dan Utami (2014) mendapat hasil bahwa perbandingan ROA antara bank syariah yang *spin-off* tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini dikarenakan bank yang telah *Spin-off* lebih fokus dalam mengelola bisnisnya, termasuk dalam menyalurkan pembiayaannya sehingga berdampak kepada peningkatan pendapatan margin.

Dalam rasio BOPO, menurut Kurniawan (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara bank umum syariah yang terbentuk oleh pengalihan hak dan kewajiban UUS (*spin-off*) dilihat dari rasio BOPO. Berbeda dengan penelitian Muharomah (2013) yang mendapatkan hasil bahwa rasio BOPO antara bank umum syariah setelah *spin-off* tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil *Spin-Off* dan Non *Spin-Off*.**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: “Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah hasil *spin-off* dan non *spin-off*?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja antara bank umum syariah hasil *spin off* dan hasil akuisisi.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi Peneliti bisa mengaplikasikan ilmu tentang perbankan syariah. Dan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti pribadi.

- b. Bagi Perusahaan Dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja syariahnya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya.
- c. Bagi penelitian lain Dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian untuk pihak-pihak terkait serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan konsep apa yang akan digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam pembentukan hipotesis, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang digunakan di penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan di penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini merupakan gambaran umum perusahaan dari Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penggambaran objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

2.1.1.1. Tujuan Bank Umum Syariah

Tujuan bank syariah dapat dijabarkan dalam 6 point tujuan utama, yaitu:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah dalam Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan, dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

6. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional.

2.1.1.2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

1. Penghimpunan Dana

Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*, pada prinsip nya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposit bertindak sebagai *sahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dan pula dana tersebut digunakan bank untuk *mudharabah* kedua. Hasil usaha akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

b. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *Istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. *Istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

1. Prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarahsama* saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

3. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap, diantaranya adalah: *hiwalah* (alih utang-piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman), *wakalah* (perwakilan) dan *kalafah* (garansi bank).

4. Jasa

1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsip jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penterahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

2. *Ijarah* (Sewa)

Jasa kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.1.2. Kinerja Bank

2.1.2.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas operasional organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, dan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan pengukuran atas aktivitas/tugas yang telah dilakukan secara periodic berdasarkan standar pengukuran kinerja yang digunakan. Hasil dari pengukuran tersebut digunakan sebagai alat, penentu kebijakan dan strategi organisasi tersebut kedepannya.

2.1.2.2. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan Kinerja Bank. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian terhadap factor-faktor sebagai berikut :

1. Profit Risiko (*Risk Profile*)
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Hasil akhir dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank, bagi manajemen bank dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap pengelolaan bank oleh manajemen.

2.1.3. Spin off

2.1.3.1. Pengertian Spin-Off

Menurut Mulhadli (2010) sebenarnya praktek *spin-off* telah cukup lama dikenal sebagai satu bagian konstruksi yang banyak digunakan dalam merestrukturisasi hukum. *Spin off* adalah proses pemisahan kepemilikan suatu usaha yang biasanya dilakukan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah bisnis yang makin prospektif kedepannya.

Pemisahan atau *spin-off* adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri yang terjadi sebelumnya dalam suatu badan hukum kemudian ia ‘memekarkan’ atau ‘membelah diri dengan pengakuan hukum atas pemekaran atau pembelah diriannya tersebut. Kondisi pembelahdiriannya atau pemekaran badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas tersebut diawali dengan kehendak dari para pihak yang tertuang dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak

yang memiliki kewenangan dalam organ perseroan tersebut. Kemudian, pada Pasal 1 angka 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pemisahan didefinisikan sebagai berikut “Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank yang akan menjalankan proses *spin-off* adalah ketika telah mencapai 50 persen dari total aset bank induknya atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak berlakunya undang undang.

Pemisahan (*spin off*) telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah dalam pasal 40, 41 dan 45 tentang persyaratan jangka waktu, jumlah aset, dan modal disetor. Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dengan mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil pemisahan hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pemberian izin pendirian BUS hasil pemisahan dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil pemisahan.
- b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil pemisahan siap melakukan kegiatan operasional (Anshori 2010).

2.1.3.2. Alasan perusahaan melakukan *Spin-Off*

Tidak jarang bisnis yang akan dilepaskan memiliki keterkaitan yang kuat dengan perusahaan induk, dimana induk merupakan supplier atau

konsumen dari sang anak dan juga sebaliknya. Sebagai intensitas perusahaan yang mandiri, bisnis yang di *spin-off* dapat mengembangkan jangkauan bisnisnya diluar captive market tanpa adanya kekhawatiran akan konflik kepentingan dengan induk.

Semua perusahaan memiliki cita cita untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Untuk mencapai hal tersebut berbagai strategi dilakukan seperti *spin-off* yaitu dapat meningkatkan *value* (nilai) dari perusahaan induk dan juga perusahaan hasil *spin-off*. Hasil studi dari McKinsey menunjukkan bahwa 85 perusahaan hasil *spin-off* pada tahun 1992 mengalami peningkatan pertumbuhan dua kali lipat dan peningkatan margin laba sekitar 1,6 persen dalam 2 tahun. Pada perusahaan induk, margin laba meningkat 11 persen pada tahun pertama setelah *spin-off* dan meningkat lagi 3,5 persen pada tahun ke-lima.

2.1.3.3. Tata Cara *Spin-off* dalam PBI Nomor. 11/10/PBI/2009

Berdasarkan Pasal 40 PBI Nomor. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional menyatakan :

1. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila :
 - (a) Nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari nilai total asset Bank Umum Konvensional induknya; atau
 - (b) Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat memisahkan Unit Usaha Syariah sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Dalam pasal 41 dinyatakan bahwa pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mendirikan Bank Umum Syariah baru; atau
- b. Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

Pemberian izin pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1. Persetujuan Prinsip

Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Permohonan persetujuan prinsip tersebut diajukan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan, yang memuat paling kurang:

- a) Nama dan tempat kedudukan Bank Umum Syariah *spin off*;
- b) Kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) Modal disetor paling kurang sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- d) Ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- f) Ketentuan rapat umum pemegang saham Bank Umum Syariah yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris, anggota Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan public, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- g) Ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip, harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Permohonan persetujuan prinsip tersebut diajukan dengan format surat yang diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 11/28/DPbS perihal Unit Usaha Syariah di seluruh Indonesia

2. Permohonan Izin Usaha

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin prinsip belum mengajukan Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin-off*, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional yang paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.

3. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah hanya dapat dilakukan apabila Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin-off* telah diberikan. Permohonan Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin-off* Unit Usaha Syariah diajukan oleh Bank Umum Konvensional yang telah memperoleh persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian Bank Umum Syariah hasil *spin-off*. Setelah mendapatkan izin usaha, Bank Umum Syariah hasil *spin-off* wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha diberikan. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Umum Syariah hasil *spin-off* belum melakukan kegiatan usaha, maka Izin Usaha ditinjau kembali. Dalam hal Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dibatalkan, maka seluruh kewajiban Unit Usaha Syariah wajib diselesaikan oleh Bank Umum Konvensional

yang memiliki Unit Usaha Syariah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Izin Usaha Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dibatalkan.

4. Pencabutan Izin Usaha Unit Syariah Syariah

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengajukan permohonan pencabutan Izin Usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dialihkan kepada Bank Umum Syariah hasil *spin-off*.

2.1.3.4. Dampak *Spin-Off* bagi Perusahaan

Secara historis, *spin-off* bagus bagi investor, rata-rata perusahaan mengungguli pasar selama periode 24 bulan setelah *spin-off*. Investor yang telah mampu menahan ketidakpastian pada hari-hari awal dan minggu telah melihat keuntungan yang bagus. Investor baru yang ingin memanfaatkan keuntungan historis *spin-off* harus memilih antara berinvestasi pada orang tua, anak perusahaan atau keduanya. Investor agresif dengan toleransi yang tinggi terhadap risiko sering tertarik pada anak perusahaan. Sebagai perusahaan yang lebih kecil, anak perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Namun, dibandingkan dengan perusahaan induk yang lebih mapan, harga saham anak perusahaan lebih fluktuatif dan tunduk pada keinginan pasar. Meskipun perusahaan *spin-off* umumnya melakukannya dengan baik dalam jangka panjang, benjolan di awal yang harus dihadapi oleh perusahaan baru cukup banyak untuk menakuti beberapa investor. Mereka yang mencari keuntungan lebih stabil cenderung bertahan dengan perusahaan induknya. Sebagian besar perusahaan yang besar dan cukup

mapan untuk memecah divisi memiliki volatilitas rendah, dan harga saham mereka tetap stabil meski pasar beresilasi liar. Selama masa ekonomi yang tidak menentu, investor yang menghindari resiko melihat ke perusahaan induk setelah *spin-off* untuk hasil yang lebih baik daripada rata-rata tanpa resiko yang berlebihan.

2.1.4. Akuisisi

2.1.4.1. Pengertian Akuisisi

Istilah akuisisi cenderung memiliki konotasi negatif dibanding positif. Di Indonesia istilah ini sering dikaitkan dengan masalah monopoli. Akuisisi sendiri berasal dari kata *acquisitio* (Latin) dan *acquisition* (Inggris), secara harfiah akuisisi mempunyai makna membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu atau objek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam terminologi bisnis, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan (Aji, 2010).

Kemudian Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengajukan permohonan pencabutan Izin Usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dialihkan kepada Bank Umum Syariah hasil *spin-off*. Pengambil alihan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah pada pasal 5 dan pasal 18 tentang modal disetor diikuti dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No.28 tahun 2009 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank pada pasal 1 dan pasal 9 tentang

pengambil alihan aset.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah langkah perbaikan (Lestari dan Sugiharto 2007) dalam Azhar (2010).

Kasmir (2013) menyatakan bahwa rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka lainnya. Setelah mengetahui hasil dari rasio tersebut maka kondisi keuangan dari bank syariah tersebut maka kondisi keuangan dari Bank Syariah akan terlihat.

2.1.4.2. Tata Cara Akuisisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank :

- (1) Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan Akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi.
- (2) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana Akuisisi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan Bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan Akuisisi;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan Akuisisi;
- c. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku

2.1.5. Faktor Permodalan(*Capital*)

Penilaian faktor permodalan digunakan untuk mengetahui kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan operasional bank (Jumingan,2006).

Menurut Lestari dan Rahyuda (2011), faktor permodalan dapat diukur dengan menggunakan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{KPMM (CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

KPMM = Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

ATMR = Aktiva Terhitung Menurut Resiko

Menurut Taswan (2006), Penurunan pada rasio kecukupan modal bermakna negatif karena menunjukkan ketidakmampuan bank dalam mengcover risiko dan dapat mengganggu stabilitas perbankan. Oleh karena itu Bank Indonesia menetapkan kebijakan bahwa penyediaan modal minimum bank diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

sebesar 8% dari ATMR.

2.1.6. Faktor Kualitas Aset(*Asset*)

Menurut Jumingan (2006), penilaian faktor kualitas aset digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen dalam menggunakan aset yang dimiliki bank. Pengertian aktiva produktif menurut surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 13/147/KEP/D/R tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman bank dalam rupiah maupun valas dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kotinjensi pada transaksi rekening administrative (Taswan, 2006).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 9/24/Dpbs tahun 2007, rasio yang digunakan untuk menilai faktor Kualitas Aset Produktif adalah *Non Performing Financing* (NPF) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

NPF = *Non Performing Financing*

Pembiayaan KL = Pembiayaan Kurang lancar

Pembiayaan D = Pembiayaan Macet

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 9/24/Dpbs tahun 2007, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan yang dimiliki bank umum syariah tersebut yang semakin buruk dikarenakan tingginya jumlah pembiayaan bermasalah.

2.1.7. Faktor Rentabilitas (*Earning*)

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 9/24/Dpbs tahun 2007, rasio yang digunakan untuk menilai faktor rentabilitas dapat diukur menggunakan dua rasio, yaitu:

1. ROA

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs tahun 2007, tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dan menghasilkan laba.

2. BOPO

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran No.9/24/DPbS tahun 2007, rasio BOPO bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya sebagai penghimpun dan penyaluran dan masyarakat.

2.1.8. Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Kegunaan faktor likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka panjang pendek (Arifin (2006). Menurut Lestari dan Rahyuda (2011), rasio yang digunakan untuk menilai faktor

Likuiditas menggunakan rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit juga semakin besar.



2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu


No	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
1	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Hasil <i>Spin-Off</i> dan Non <i>Spin-Off</i> (Saraya Izazi Syarafina Hisyam, 2016)	CAR, NPF, ROA, BOPO, FDR	(CAR) tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank umum syariah hasil <i>spin off</i> dan hasil akuisisi. (NPF), (ROA), (BOPO) dan (FDR) terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank umum syariah hasil <i>spin--off</i> dan hasil akuisisi
2	Dampak Kebijakan <i>Spin-Off</i> terhadap Kinerja Bank Syariah (Amalia Nasuha, 2012)	CAR, NPF, ROA, BOPO, FDR	Hasil penelitian dengan metode Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan bahwa perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah <i>spin-off</i> terjadi pada tiga variabel, yaitu: aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK). Sedangkan pada variabel lainnya, CAR, FDR, ROA, dan ROE tidak menunjukkan perbedaan kinerja antara satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah <i>spin-off</i> .
3	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil <i>Spin-Off</i> Dan Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi Periode 2014-2016 (Zulisa Maulida,	CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO, dan FDR.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil <i>spin-off</i> dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi.


No	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
	2017)		
4	Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah <i>Spin-Off</i> (Studi Kasus Bank Bri Syariah, Bank Mega Syariah Dan Bank Bca Syariah (Noordimasiyan Abdillah, 2017)	CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO, CR, dan CIF	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja pada rasio CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO, CR, dan CIF. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan entitas (<i>Spin-off</i>) tidak memberikan perbedaan kinerja pada keuangan BUS.
5	Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pengalihan Hak Dan Kewajiban (<i>Spin Off</i>) Unit Usaha Syariah (Zulfa Ahmad Kurniawan, 2016)	CAR, NPF (Gross), ROA, ROE, dan BOPO.	Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja pada rasio CAR, ROA, ROE, dan BOPO. Sedangkan pada rasio NPF (Gross) tidak terjadi perbedaan kinerja antara empat kuartal sebelum dan empat kuartal sesudah BUS menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS.

Sumber : jurnal

2.3. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir





Sumber : Jurnal

2.4. Hipotesis

Berdasarkan perumusan dan tujuan yang telah dipaparkan, maka diajukan hipotesis yaitu: “Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah hasil *spin-off* dan non *spin-off*”.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi/Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang melakukan *Spin-off* dan non *Spin-Off*. Yang memiliki kriteria kelengkapan data yang diperlukan. Dan dijadikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, dipilih berdasarkan metode purposive sampling.

3.2. Operasional Variabel

Tabel Berikut ini menggambarkan ringkasan perNjabaran dari variabel-variabel penelitian yaitu:

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
CAR	CAR merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur faktor permodalan dengan membandingkan modal yang dimiliki bank dengan aktiva tertimbang menurut resikonya.	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	Rasio
NPF	NPF merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur faktor kualitas aset dengan membandingkan pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank dengan total pembiayaannya.	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
ROA	ROA merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur faktor rentabilitas dengan membandingkan jumlah laba sebelum pajak yang dimiliki bank dengan total asetnya.	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata Rata Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
BOPO	BOPO merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur faktor rentabilitas dengan membandingkan tingkat beban operasional yang dimiliki bank dengan pendapatan operasionalnya.	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	Rasio

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
FDR	FDR merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur faktor likuiditas dengan membandingkan total pembiayaan yang dimiliki bank dengan total dana pihak ketiganya.	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Buku dan Jurnal

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Anshori dan Iswati (2009), menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebanyak 13 bank.

Berikut ini adalah daftar populasi Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:

Tabel 3.2

Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

No.	Nama Bank Umum Syariah
1	Bank Muamalat Indonesia

- 2 Bank Jabar Banten Syariah
- 3 BNI Syariah
- 4 Bank Syariah Mandiri
- 5 Bank Mega Syariah
- 6 BRI Syariah
- 7 Bukopin Syariah
- 8 Bank Panin Dubai Syariah
- 9 Bank Victoria Syariah
- 10 BCA syariah
- 11 Maybank Syariah
- 12 Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
- 13 Bank Aceh Syariah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

2. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Pemilihan sampel menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti.

Adapun kriteria pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia selama periode penelitian 2014-2017, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

2. Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan selama periode penelitian 2014-2017 dan telah dipublikasikan di website resmi bank umum syariah yang bersangkutan.
3. Bank Umum Syariah yang merupakan hasil *spin-off*.
4. Bank Umum Syariah yang merupakan hasil akuisisi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off	Tahun Spin-Off	Bank Umum Syariah Hasil Akuisisi	Tahun Akuisisi
Bank Jabar Banten Syariah	2010	BCA Syariah	2010
Bank BNI Syariah	2010	BRI Syariah	2008
BTPN Syariah	2014	Bukopin Syariah	2008

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data Kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numeric (angka) . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Melalui data sekunder peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dari permasalahan yang akan diteliti. Data diperoleh dari data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang melakukan *Spin-Off* dan Akuisis dan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2014-2017.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dan utama dalam melakukan penelitian. Maka Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam mengumpulkan data dan informasi dalam membuat penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan], buku, undang-undang, dan sebagainya.

2. Studi Kepustakaan

Pengertian Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder. Pengertian studi kepustakaan adalah yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian. Data dikumpulkan dengan mencatat dan melakukan pengamatan terhadap data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2014-2017.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan analisis

statistik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua tahap, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah metode mengatur, merangkum, dan mempresentasikan data dengan cara yang informatif (Lind, 2013). Statistik deskriptif menyajikan nilai rata-rata (mean), nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi (maximum) dari rasio-rasio yang diujikan yaitu rasio CAR, ROA, BOPO, NPF dan FDR yang dimiliki Bank menjadi sampel selama periode 2014-2017.

3.6.1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Uji Normalitas data akan dilakukan dengan uji One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test. Uji One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test sangat membantu peneliti untuk mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari data yang terdistribusi secara normal atau data yang tidak berdistribusi normal (Bhuono Agung, 2005). Jika data yang diuji tidak normal maka dilakukan uji beda non parametric yang menggunakan Mann-Whitney Test sebaliknya jika data normal digunakan Independent Sampel T-Test (Almilia dan Herdiningtyas, 2005)

Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah :

Jika $Asmp. Sig.$ atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal (H_0 diterima)

Jika $Asmp. Sig.$ atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal (H_0 ditolak)

3.6.2. Uji Beda (Uji *Independent Sample T-Test.*)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan.

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio keuangan bank umum syariah hasil *spin-off* dengan rasio keuangan bank umum syariah hasil akuisisi.

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan signifikan pada rasio keuangan bank umum syariah hasil *spin-off* dengan rasio keuangan bank umum syariah hasil akuisisi.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka H_0 ditolak.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1

Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan

syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor

jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

4.2. BJB Syariah

PT Bank BJB Syariah atau yang lebih dikenal dengan BJB Syariah adalah bank yang berdiri sejak 2010. Bank ini merupakan pemisahan dari induk perusahaan, yaitu Bank BJB, setelah beberapa tahun menjadi UUS pada 2010.

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari

2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank BJB syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (empat puluh enam) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

4.3. BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi

yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

4.4. BTPN SYARIAH

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta (“BPD”) berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 (“Akta Pendirian”) dengan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 tanggal 14

Oktober 1992. Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta pada tahun 2009, dan terakhir berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013. Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“UUS BTPN”), yang mana pembentukan UUS BTPN sebelumnya telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008, dari BTPN yang dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Perseroan No. 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat di hadapan, Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Pemisahan (spin off) tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah (“PBI Unit Usaha Syariah”). Sebagaimana diatur di dalam ketentuan PBI Unit Usaha Syariah mengenai pemisahan unit usaha Syariah, BTPN kemudian memilih untuk melakukan pemisahan UUS BTPN dengan cara mengalihkan seluruh hak dan kewajiban UUS BTPN kepada badan usaha syariah yang telah

ada. Setelah pemisahan (spin off) atas UUS BTPN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana tersebut diatas, BTPN kemudian melakukan akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan, melalui pengambilan bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2014. Akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia tertanggal 19 Juli 2013 dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan) yang semula merupakan bank konvensional diubah menjadi bank umum syariah. Oleh karena itu, untuk menjalankan rencana pemisahan (spin off) tersebut, PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan) dan sebagaimana disyaratkan dalam persetujuan Bank Indonesia atas akuisisi 70% saham Perseroan oleh BTPN, harus terlebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan konversi kegiatan usaha, dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum syariah. Selanjutnya PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan), telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi kegiatan usaha dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum Syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Keputusan Pemberian Izin Usaha Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah. Atas

telah diperolehnya izin untuk melakukan konversi tersebut, Perseroan kemudian mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana pemisahan (spin off) UUS BTPN kepada Perseroan tersebut, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/PB.1/2014 tertanggal 23 Juni 2014 perihal Permohonan Persetujuan Pemisahan (Spin Off) UUS BTPN, yang dikeluarkan oleh Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan.

4.5. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat

dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk. Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

4.6. BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

4.7. Bukopin Syariah

Bank Syariah Bukopin adalah lembaga keuangan yang berjenis Jasa Keuangan Perbankan. Sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah Perseroan dimulai pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BPR Gunung Sindoro dan BPR Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termaktub dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990. Dengan peleburan ini, statusnya pun meningkat menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo International. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 24/I/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT Bank Swansarindo International memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan pemindahan kantor pusat ke Jakarta.

Dalam perkembangannya, atas dasar pertimbangan bisnis pada akhir 2002, Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, mengakuisisi PT Bank Swansarindo International. Dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan dituangkan dalam Akta Nomor 109 tanggal 31 Januari 2003, PT Bank Swansarindo International berubah nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia. Untuk mengembangkan bisnis perusahaan, selama 2005-2008 PT Bank Bukopin, Tbk. terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT Bank Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk. untuk memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa tahun di bawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di perbankan syariah, PT Bank

Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Izin usaha berdasarkan prinsip syariah pun diperoleh dari Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008. Atas dasar surat keputusan tersebut, nama PT Bank Persyarikatan Indonesia berubah menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Secara resmi Perseroan melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada Selasa, 11 Zulhijah 1430 H atau 9 Desember 2008.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penyajian dari seluruh hasil perhitungan data-data yang telah dikumpulkan dan diolah lengkap dengan analisis dan pembahasan untuk menjawab hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dan Bank Umum Syariah non *Spin-Off*.

5.1. Analisis Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Hasil *Spin-off* dan Hasil Akuisisi

Populasi dalam objek penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Jabar Banten, BNI Syariah, BCA Syariah dan BRI Syariah.

Statistik deskriptif berguna untuk melihat distribusi pemusatan dan penyebaran data. Distribusi pemusatan data digunakan ukuran rata-rata. Rata-rata ini merupakan ukuran tunggal untuk melihat dimana data berpusat. Ukuran penyebaran data dapat diketahui dari nilai minimum dan maksimum. Berikut adalah statistik deskriptif kinerja keuangan Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan hasil akuisisi.

5.1.1. Kinerja Bank Syariah

Kinerja keuangan syariah adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Return On Assets (ROA)

ROA (*Return on Asset*), merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas bank didalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset.

Berikut ini adalah data *Capital Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah *Spin-Off* dan *Non Spin-Off* 2014-2017.

Tabel 5.1
Data Return On Assets (ROA) Bank Umum Syariah
Spin-Off dan Non Spin-Off 2014-2017

Tahun	Spin-Off	Non Spin-Off
-------	----------	--------------

	BJB Syariah	BNI Syariah	BTPN Syariah	BCA Syariah	BRI Syariah	Bukopin Syariah
2014	0,72%	1,27%	4,23%	0,80%	0,08%	0,27%
2015	0,25%	1,43%	5,24%	1,00%	0,77%	0,79%
2016	-8,09%	1,44%	9%	1,10%	0,95%	-1,12%
2017	0,63%	1,31%	11,2%	1,20%	0,51%	0,02%

Sumber: Laporan keuangan Bank, data diolah

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* pada bank Jabar Banten Syariah ROA (*Return on Asset*) tertinggi pada tahun 2014 0,72% dan terendah pada tahun 2016 -8,09%, pada BNI Syariah ROA (*Return on Asset*) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 1,44% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,27% dan pada bank BTPN syariah ROA (*Return on Asset*) pada tahun 2017 sebesar 11,25% dan ROA (*Return on Asset*) terendah pada tahun 2014 sebesar 4,23%. Selanjutnya dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah hasil Non *Spin-off* pada BCA Syariah ROA (*Return on Asset*) tertinggi pada tahun 2017 1,20% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 0,80% dan pada BRI Syariah ROA (*Return on Asset*) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 0,95% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 0,04% dan pada bank Bukopin Syariah ROA (*Return on Asset*) tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,79% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 0,02%. Secara keseluruhan pada tahun 2014-2017 ROA (*Return on Asset*) tertinggi adalah bank BTPN syariah yaitu bank umum hasil *Spin-off*.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Permodalan (Capital) adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut berdasarkan CAR

(Capital Adequency Ratio) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah CAR tahun 1999 minimum harus 8%.

Berikut ini adalah data *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah *Spin-Off* dan *Non Spin-Off* 2014-2017.

Tabel 5.2
Data *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah
***Spin-Off* dan *Non Spin-Off* 2014-2017**

Tahun	Spin-Off			Non Spin-Off		
	BJB Syariah	BNI Syariah	BTPN Syariah	BCA Syariah	BRI Syariah	Bukopin Syariah
2014	15,8%	16,26%	32,78%	29,6%	12,9%	14,8%
2015	22,5%	15,48%	30,09%	34,3%	13,9%	16,31%
2016	18,3%	14,92%	23,8%	36,7%	20,6%	15,15%
2017	17,91	20,14%	28,9%	29,40%	20,29%	19,2%

Sumber: Laporan keuangan Bank, data diolah 2019

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* pada bank Jabar Banten Syariah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertinggi pada tahun 2016 18,3% dan terendah pada tahun 2014 15,8% dan pada BNI Syariah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertinggi pada tahun 2017 sebesar 20,14% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 14,92% dan pada BTPN syariah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 32,78% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 23,8% sedangkan dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah hasil *Non Spin-off* pada BCA Syariah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertinggi pada tahun 2016 36,7% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 29,40%

dan pada BRI Syariah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 20,6% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 12,9% dan pada bank Bukopin Syariah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertinggi pada tahun 2017 sebesar 19,2% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 14,8%.

Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Berikut ini adalah data Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah *Spin-Off* dan *Non Spin-Off* 2014-2017.

Tabel 5.3
Data Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah *Spin-Off* dan *Non Spin-Off* 2014-2017

Tahun	Spin-Off			Non Spin-Off		
	BJB Syariah	BNI Syariah	BTPN Syariah	BCA Syariah	BRI Syariah	Bukopin Syariah
2014	91,01%	89,8%	87,78%	92,9%	99,8%	96,77%
2015	98,8%	89,6%	85,82%	92,5%	93,8%	91,99%
2016	122,8%	87,67%	75,1%	92,2%	91,3%	109,62%
2017	94,91%	87,62%	68,8%	87,20%	95,24%	99,2%

Sumber: Laporan keuangan Bank, data diolah

Dari Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah *Spin-off* pada Bank Jabar Banten Syariah Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 122,8% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 91,01% dan pada BNI Syariah Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 89,8% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 87,62% dan pada bank BTPN Syariah Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 87,78% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 68,8%. Selanjutnya dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah Non *Spin-off* pada BCA Syariah Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 92,9% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 87,20% dan pada BRI Syariah Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 99,8% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 91,3% dan pada bank Bukopin Syariah Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 109,2% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 91,99%

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) ini digunakan untuk menilai kualitas aset. Penilaian kualitas aktiva produktif adalah menilai jenis- jenis aktiva suatu bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sehingga kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam pada suatu investasi atau pembiayaan dapat diketahui.

Berikut ini adalah data *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah *Spin-Off* dan *Non Spin-Off* 2014-2017.

Tabel 5.4
Data *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah
***Spin-Off* dan *Spin-Off* 2014-2017**

Tahun	Spin-Off			Non Spin-Off		
	BJB Syariah	BNI Syariah	BTPN Syariah	BCA Syariah	BRI Syariah	Bukopin Syariah
2014	5,8%	1,0%	0,87%	0,1%	3,7%	3,34%
2015	6,9%	1,5%	0,17%	0,5%	3,9%	2,74%
2016	4,9%	1,64%	0,2%	0,2%	3,2%	4,66%
2017	4,47%	1,50%	0,1%	0,04%	4,72%	4,18%

Sumber: Laporan keuangan Bank, data diolah

Dari Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah hasil *Spin-off* pada bank Jabar Banten Syariah *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2015 6,95% dan terendah pada tahun 2017 4,47% dan pada BNI Syariah *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 1,64% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,0% dan pada BTPN Syariah *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,78% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 0,1%. Selanjutnya dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah *Non Spin-off* pada BCA Syariah *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2015 0,5% dan terendah pada tahun 2017 0,04% dan pada BRI Syariah *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2017 sebesar 4,72% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 3,2% dan pada bank Bukopin Syariah *Non*

Performing Financing (NPF) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 4,66% dan terendah sebesar 2,74%.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR), merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan.

Berikut ini adalah data *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank Umum Syariah *Spin-Off* dan *Non Spin-Off* 2014-2017.

Tabel 5.5
Data *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank Umum Syariah
***Spin-Off* dan *Spin-Off* 2014-2017**

Tahun	Spin-Off			Non Spin-Off		
	BJB Syariah	BNI Syariah	BTPN Syariah	BCA Syariah	BRI Syariah	Bukopin Syariah
2014	84,0%	92,6%	93,97%	91,2%	93,9%	92,89%
2015	104,8%	91,9%	95,54%	91,4%	84,2%	90,56%
2016	98,7%	84,6%	92,8%	90,1%	81,4%	88,18%
2017	79,65%	80,21%	92,5%	88,50%	71,87%	82,44%

Sumber: Laporan keuangan Bank, data diolah

Dari Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah *Non Spin-off* pada Bank Jabar Banten Syariah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tertinggi pada

tahun 2015 sebesar 104,8% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 79,65% dan pada BNI Syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 92,6% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 80,21% dan pada BTPN Syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tertinggi pada tahun 2015 sebesar 95,54% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 92,5%. Selanjutnya dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah Non *Spin-off* pada BCA Syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tertinggi pada tahun 2015 sebesar 91,4% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 88,50% dan pada BRI Syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 93,9% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 71,87% dan pada bank Bukopin Syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tertinggi pada tahun 2014 sebesar 92,89% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 82,44%.

5.1.2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil pengujian statistic deskriptif untuk rasio Capital *Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional* (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Tabel 5.6
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	24	-8,09	11,20	1,1948	3,79579
CAR	24	12,89	36,70	21,6688	7,22409
BOPO	24	68,80	122,77	92,5917	10,22735

NPF	24	,04	6,93	2,5146	2,11221
FDR	24	71,87	104,75	89,0792	7,03755
Valid N (listwise)	24				

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa N atau jumlah data tiap sampel yang valid (sah untuk diproses) adalah (24). Mean atau nilai rata-rata jumlah *Return On Asset* (ROA) adalah 1,1948 dengan standar deviasi 3,79579. Nilai terkecil *Return On Asset* (ROA) sebesar -8,09 dan nilai maksimum sebesar 11,2. Mean atau nilai rata-rata jumlah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah 21,6688, dengan standar deviasi 7,22409. Dan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum adalah 12,89 dan maksimum 36,70. Mean atau nilai rata-rata *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional* (BOPO) adalah 92,5917 dengan standar deviasi 10,22735. Nilai terkecil *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional* (BOPO) sebesar 68,80 dan nilai maksimum sebesar 122,77. Mean atau nilai rata-rata jumlah *Non Performing Financing* (NPF) adalah 2,5146 dengan standar deviasi 2,11221. Nilai terkecil *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,04 dan nilai maksimum sebesar 6,93. Mean atau nilai rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 89,0792 dengan standar deviasi 7,03755. Nilai terkecil *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 71,87 dan nilai maksimum sebesar 104,75.

5.2. Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji normalitas untuk melihat data terdistribusi normal. Uji normalitas data menggunakan *One*

Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan melihat tingkat signifikan 5% untuk mengetahui metode uji beda statistik yang digunakan pada penelitian ini. Jika data tersebut normal, maka alat uji beda yang digunakan adalah uji statistik parametrik uji *Independent Sample T-Test*. Berikut ini adalah uji normalitas yang dilakukan dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 5.7
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ROA	CAR	BOPO	NPF	FDR
N		24	24	24	24	24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,1948	21,6688	92,5917	2,5146	89,0792
	Std. Deviation	,63315	,31879	10,22735	2,11221	7,03755
Most Extreme Differences	Absolute	,158	,147	,174	,161	,141
	Positive	,140	,144	,158	,161	,119
	Negative	-,158	-,147	-,174	-,121	-,141
Test Statistic		,158	,147	,174	,161	,141
Asymp. Sig. (2-tailed)		,123 ^c	,193 ^c	,058 ^c	,111 ^c	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari data diatas dapat diketahui pengujian ini digunakan untuk menguji dua sampel yang tidak berhubungan (*Independent*) antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dengan Bank Umum Syariah hasil akuisisi. Dasar pengambilan keputusan

dalam pengujian ini adalah jika nilai probabilitas $>0,05$ maka variable residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas $<0,05$ maka variable residual tidak terdistribusi normal.

Hipotesis yang dapat dibuat adalah :

H_0 : Variabel residual berdistribusi normal

H_1 : Variabel residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah :

Jika *Asmp. Sig.* atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal (H_0 diterima). Jika *Asmp. Sig.* atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal (H_0 ditolak).

Untuk *Return On Assets* (ROA) dapat diketahui bahwa:

H_0 : Variabel *Return On Assets* (ROA) berdistribusi normal

H_1 : Variabel *Return On Assets* (ROA) tidak berdistribusi normal

Dari Uji diatas dapat dilihat bahwa sig. 0,123 > 0.05 . Apabila sig $> \alpha$ maka H_0 diterima, kesimpulannya *Return On Assets* (ROA) berdistribusi normal.

Untuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat diketahui bahwa:

H_0 : Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdistribusi normal

H_1 : Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berdistribusi normal

Dari Uji diatas dapat dilihat bahwa sig. 0,193 > 0.05 . Apabila sig $> \alpha$ maka H_0 diterima, kesimpulannya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdistribusi normal.

Untuk Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dapat diketahui bahwa:

H_0 : Variabel Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berdistribusi normal

H_1 : Variabel Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berdistribusi normal

Dari Uji diatas dapat dilihat bahwa sig. 0,058 > 0.05. Apabila sig > α maka H_0 diterima, kesimpulannya Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berdistribusi normal.

Untuk *Non Performing Financing* (NPF) dapat diketahui bahwa:

H_0 : Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berdistribusi normal

H_1 : Variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berdistribusi normal

Dari Uji diatas dapat dilihat bahwa sig. 0,111 > 0.05. Apabila sig > α maka H_0 diterima, kesimpulannya *Non Performing Financing* (NPF) berdistribusi normal.

Untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat diketahui bahwa

H_0 : Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdistribusi normal

H_1 : Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berdistribusi normal

Dari Uji diatas dapat dilihat bahwa sig. 0,200 > 0.05. Apabila sig > α maka H_0 diterima, kesimpulannya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdistribusi normal.

Dari uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diketahui bahwa tidak semua rasio kinerja sampel yang dijadikan variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Rasio yang berdistribusi normal hanya NPF

dan FDR sedangkan CAR, ROA, dan BOPO berdistribusi tidak normal. Maka pengujian untuk variabel yang tidak berdistribusi normal digunakan *Mann-Whitney Test* (U-Test). Uji ini dilakukan pada variable-variabel rasio keuangan yang datanya tidak terdistribusi normal yang sudah diolah menggunakan uji *One Sample Kolomogrov-Smirnov*. Sedangkan variabel-variabel yang berdistribusi normal menggunakan Uji *Independent Sample T-Test*.

5.3. Uji *Independent Sample T-Test*.

Dari hasil pengujian normalitas data dapat diketahui bahwa rasio keuangan yang terdistribusi normal. Maka uji beda yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara perbankan syariah yang melakukan *Spin-Off* dan perbankan syariah non *Spin-Off* adalah Uji *Independent Sample T-Test*.

Pada uji *Independent Sample T-Test* terdapat dua hipotesis yaitu:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

Dasar pengambilan keputusan :

Jika Asymp.Sig (2-Tailed) > 0.05 maka H_0 diterima.

Jika Asymp.Sig (2-Tailed) < 0.05 maka H_0 ditolak

Berikut ini adalah hasil uji dari variable ROA dengan menggunakan *Independent T-Test*:

Tabel 5.8
Uji ROA Dengan Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
ROA	Equal variances assumed	8,948	,007	,852	22	,403	1,32870	1,55892	-1,90431	4,56170
	Equal variances not assumed			,852	11,32	,412	1,32870	1,55892	-2,09060	4,74800

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari uji ROA dengan *Independent Samples Test* dapat diketahui bahwa dengan hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan ROA antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

Jika $t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima.

Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak.

Atau berdasarkan signifikansi:

Jika Signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima.

Jika Signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,403 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara ROA Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi.

Berikut ini adalah hasil uji dari variable CAR dengan menggunakan *Independent T-Test*:

Tabel 5.9
Uji CAR Dengan Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
CAR	Equal variances assumed	1,630	,215	-,176	226	,862	-,53083	3,01338	-6,78020	5,71854
	Equal variances not assumed			-,176	20,326	,862	-,53083	3,01338	-6,81028	5,74861

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari uji CAR dengan *Independent Samples Test* dapat diketahui bahwa dengan hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan CAR antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Atau berdasarkan signifikansi:

Jika Signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima.

Jika Signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,862 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara CAR Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi.

Berikut ini adalah hasil uji dari variable BOPO dengan menggunakan *Independent T-Test*:

Tabel 5.10
Uji BOPO Dengan Independent Samples Test

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of Variances				t-test for Equality of Means			
F	Sig.	t	df	Sig. (2-	Mean Differ	Std. Error	95% Confidence Interval of the

							tailed)	ence	Differ ence	Difference	
										Lower	Upper
BOPO	Equal	1,5	,23	-	22	,217	-	4,120	-	3,3107	
	variances assumed	11	2	1,2			5,235	66	13,780	3	
				70				00	73		
	Equal			-	15,	,223	-	4,120	-	3,5447	
	variances not assumed			1,2	063		5,235	66	14,014	9	
				70				00	79		

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari uji BOPO dengan *Independent Samples Test* dapat diketahui bahwa dengan hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BOPO Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan BOPO antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

Jika $t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima.

Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak.

Atau berdasarkan signifikansi:

Jika Signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima.

Jika Signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,217 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara BOPO Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi.

Berikut ini adalah hasil uji dari variable NPF dengan menggunakan

Independent T-Test:

Tabel 5.11
Uji NPF Dengan Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means

		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
NPF	Equal variances assumed	1,501	,233	-,196	226	,847	-,17250	,88092	-,199942	1,65442
	Equal variances not assumed			-,196	206	,847	-,17250	,88092	-,200662	1,66162

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari uji NPF dengan *Independent Samples Test* dapat diketahui bahwa dengan hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NPF Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan NPF antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

Jika $t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima.

Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak.

Atau berdasarkan signifikansi:

Jika Signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima.

Jika Signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,847 > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara NPF Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi.

Berikut ini adalah hasil uji dari variable FDR dengan menggunakan *Independent T-Test*:

Tabel 5.12
Uji FDR Dengan Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances
t-test for Equality of Means

		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
FDR	Equal variances assumed	,407	,530	1,316	22	,202	3,72167	2,82845	-2,14418	9,58752
	Equal variances not assumed			1,316	21,318	,202	3,72167	2,82845	-2,15508	9,59842

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22.0, 2019

Dari uji FDR dengan *Independent Samples Test* dapat diketahui bahwa dengan hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara FDR Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan FDR antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi

Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Atau berdasarkan signifikansi:

Jika Signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima.

Jika Signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,202 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara FDR Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi.

5.4. Pembahasan

Untuk mengetahui adanya perbedaan antara kinerja keuangan yang diukur dengan rasio CAR, ROA, NPF, FDR dan BOPO pada Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi yang didapat dari laporan keuangan Bank Umum Syariah.

Dari rasio keuangan bank umum syariah jika CAR bank syariah rendah dapat maka kemampuan bank untuk survive saat mengalami kerugian juga rendah. Kondisi ini memicu bank syariah akan menggunakan sumber dana internal yang berasal dari modal sendiri untuk menutup kerugian yang dialami. Penyebab CAR bank rendah dikarenakan dua hal yaitu terkikisnya modal perbankan akibat negative spread dan terjadi peningkatan asset yang tidak didukung dengan

peningkatan modal. CAR yang cukup akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko-risiko yang timbul. Perhitungan CAR didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman modal yang mengandung risiko harus disediakan sejumlah modal sebesar persentase tertentu (risk margin) terhadap jumlah penanamannya (Yuliani, 2016). NPF merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil rasio ini maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Jika bank syariah memiliki NPF tinggi menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dari bank tersebut kurang baik. NPF juga menunjukkan kualitas asset yang berhubungan dengan risiko pembiayaan. Setiap pembiayaan yang dilakukan akan dinilai tingkat kolektibilitasnya apakah termasuk lancar, kurang lancar, diragukan atau macet. NPF tinggi akan mengurangi ROA sehingga penting bagi bank syariah untuk memperhatikan kinerja dari NPF. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan bank efektif dan optimal dalam mengelola asset yang ada sehingga mampu meningkatkan earning dan apabila nilai ROA bernilai (-) maka ROA tidak efektif dan optimal. Analisis ROA dalam konteks manajemen keuangan masuk dalam salah satu rasio yaitu profitabilitas atau lebih sering dengan istilah rentabilitas ekonomi. Semakin rendah tingkat rasio BOPO maka semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Semakin tinggi rasio FDR ini, menunjukkan kualitas pembiayaan/kredit bank syariah dan bank konvensional semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

Return On Assets (ROA)

Hasil pengujian hipotesis pada ROA tidak terdapat perbedaan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriasia (2016) menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan rasio ROA pada Bank Umum Bank Syariah hasil *spin-off* dan hasil akuisisi. Dan sejalan dengan penelitian Noviani Kurniawati (2014) menyatakan tidak terdapat perbedaan rasio ROA yang signifikan sebelum dan sesudah akuisisi dan Zulisa Maulida (2017) menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio ROA pada bank syariah hasil *Spin-Off* dan *Non Spin-Off*. Semakin tinggi rasio ROA pada bank umum syariah, maka menggambarkan kinerja bank umum syariah yang semakin baik pula dalam menghasilkan laba. Bank umum syariah hasil akuisisi mempunyai rasio ROA yang lebih baik karena mempunyai nilai *mean* rasio ROA per periode penelitian yang lebih besar dibandingkan dengan bank umum syariah hasil *Spin-Off*. Tidak terdapatnya perbedaan dari segi rasio ROA yang dimiliki bank umum syariah hasil *spin off* dan akuisisi disebabkan oleh adanya ketentuan dalam kepemilikan aset saat pendirian bank umum syariah. Pada bank umum syariah hasil *spin off* diterapkan adalah Peraturan Bank Indonesia No.11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) pada pasal 40 bahwa UUS wajib memisahkan (*spin off*) BUS apabila nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total nilai aset induknya. Pada bank umum syariah hasil akuisisi diterapkan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan akuisisi bank pada pasal 9 bahwa pengambilalihan saham bank, yang

mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% dari saham bank yang telah dikeluarkan. Secara keseluruhan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah *Non Spin-Off* rata-rata *Return On Assets* (ROA) 2014-2017 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah hasil *spin-off* yang lebih baik di bandingkan Bank Umum Syariah hasil *Non Spin-Off*.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Hasil pengujian hipotesis pada CAR tidak terdapat perbedaan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriasia (2016) dan Zulisa Maulida (2017) menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan rasio CAR pada Bank Umum Bank Syariah hasil *spin-off* dan hasil akuisisi. Rasio CAR mempunyai penilaian semakin besar nilai dari rasio CAR, maka bank tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik dilihat dari sisi rasio CAR. Bank umum syariah hasil akuisisi mempunyai rasio CAR yang lebih baik karena mempunyai nilai *mean* rasio CAR per periode penelitian yang lebih besar dibandingkan dengan bank umum syariah hasil *Spin-Off*. Hasil yang menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan pada rasio CAR yang dimiliki bank umum syariah hasil *spin off* dan akuisisi disebabkan oleh adanya ketentuan dari Bank Indonesia bahwa bank yang beroperasi di Indonesia harus memiliki rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau CAR dengan nilai minimum sebesar 8%. Secara keseluruhan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah *Non Spin-Off* rata-rata *Capital Adequacy Ratio*

(CAR) 2014-2017 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah *Non Spin-Off* yang lebih baik di bandingkan Bank Umum Syariah hasil hasil *spin-off*.

Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Hasil pengujian hipotesis pada BOPO tidak terdapat perbedaan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriasia (2016) dan Zulisa Maulida (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan rasio BOPO pada Bank Umum Bank Syariah hasil *spin-off* dan hasil akuisisi. Bank umum syariah hasil akuisisi mempunyai rasio BOPO yang lebih baik karena mempunyai nilai *mean* rasio BOPO per periode penelitian yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum syariah hasil *Spin-Off*. Penilaian pada rasio ini adalah jika bank umum syariah memiliki nilai rasio BOPO yang lebih rendah, maka bank umum syariah tersebut memiliki kinerja yang lebih baik. Tidak terdapatnya perbedaan dari segi rasio BOPO pada bank umum syariah hasil *spin off* dan hasil akuisisi disebabkan oleh bank umum konvensional tidak akan melepaskan menjadi bank umum syariah tanpa melalui proses pembinaan manajemen dan pengelolaan operasional bank agar nantinya bank umum syariah dapat tetap berlangsung dengan kinerja yang baik, termasuk dalam manajemen efisiensi dengan selalu mengimbangi beban operasional dengan pendapatan operasionalnya. Secara keseluruhan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah *Non Spin-Off* rata-rata Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 2014-2017 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah hasil *spin-off* yang lebih baik di bandingkan Bank Umum Syariah hasil *Non Spin-Off*.

Non Performing Financing (NPF)

Hasil pengujian hipotesis pada NPF tidak terdapat perbedaan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraya Izazi dan Dina Fitriasia (2016) dan Zulisa Maulida (2017). Bank umum syariah hasil akuisisi mempunyai rasio NPF yang lebih baik karena mempunyai nilai *mean* rasio NPF per periode penelitian yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum syariah hasil *Spin-Off*. Rasio NPF mempunyai penilaian bahwa semakin kecil nilai dari rasio tersebut maka semakin baik kinerja bank umum syariah dari segi NPF. Tidak terdapatnya perbedaan dari segi rasio NPF yang dimiliki bank umum syariah hasil *spin off* dan akuisisi disebabkan oleh adanya ketentuan dari Bank Indonesia bahwa bank yang beroperasi di Indonesia harus memiliki rasio NPF dengan nilai minimum sebesar 5%. NPF menunjukkan kualitas pembiayaan yang dimiliki bank umum syariah tersebut yang semakin buruk dikarenakan tingginya jumlah pembiayaan bermasalah. Secara keseluruhan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah *Non Spin-Off* rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) 2014-2017 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah hasil *spin-off* yang lebih baik di bandingkan Bank Umum Syariah hasil *Non Spin-Off*.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Hasil pengujian hipotesis pada FDR tidak terdapat perbedaan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah hasil akuisisi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraya Izazi

dan Dina Fitriasia (2016) dan Zulisa Maulida (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan rasio FDR pada Bank Umum Bank Syariah hasil *spin-off* dan hasil akuisisi. Bank umum syariah hasil *Spin-Off* mempunyai rasio FDR yang lebih baik karena mempunyai nilai *mean* rasio FDR per periode penelitian yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum syariah hasil akuisisi. Rasio FDR memiliki penilaian bahwa semakin kecil nilai dari rasio tersebut maka semakin baik kinerja bank umum syariah dari segi FDR. Tidak terdapatnya perbedaan pada segi FDR untuk bank umum syariah hasil *spin off* dengan hasil akuisisi disebabkan oleh awal pendirian bank umum syariah tersebut. Adanya pembinaan dari induknya yaitu bank umum konvensional atas manajemen dalam penerimaan dan pengelolaan pembiayaan serta dana pihak ketiga untuk menjamin kinerja keuangan dilihat dari faktor likuiditas menjadikan tidak terdapat perbedaan pada kedua kategori bank umum syariah ini. Secara keseluruhan antara Bank Umum Syariah hasil *spin-off* dan Bank Umum Syariah *Non Spin-Off* rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 2014-2017 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah *Non Spin-Off* yang lebih baik di bandingkan Bank Umum Syariah hasil *spin-off*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil uji beda yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio*

(CAR) *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah hasil *Spin-Off* dan non *Spin-Off*.

6.2. Saran

1. Bagi Perbankan

Memaksimalkan investasi untuk memperoleh pendapatan, sehingga ROA-nya juga akan meningkat karena ROA adalah salah satu rasio profitabilitas. Dan dengan ROA yang meningkat maka permodalan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga dapat ditingkatkan. Bank Umum Syariah harus mampu mengatasi NPF yang tinggi karena NPF merupakan rasio yang menunjukkan kualitas pembiayaan yang dimiliki bank umum syariah. Biaya Operasional yang dikeluarkan bank harus digunakan secara efisien untuk mendapatkan pendapatan operasional yang maksimal. Bank bisa mengurangi biaya operasional yang tidak penting sehingga rasio BOPO dapat menurun. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga harus terus ditingkatkan sehingga FDR-nya dapat ditekan, dengan demikian kemungkinan resiko likuiditas yang akan dihadapi semakin kecil dan ini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi keputakaan pihak kampus. Maka sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan jumlah sampel serta memperpanjang periode pengamatan, sehingga dapat diperoleh hasil yang mungkin jauh lebih baik dari penelitian yang sudah

dilakukan. Periode penelitian dapat diperpanjang atau diperbaharui agar hasil yang didapat lebih dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Pustaka

- Aji, Y. Dhamar dan Mita F. Aria. 2010. Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Praktek Perataan Laba : Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di BEI. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Almalia, Luciana Spica dan Winny Herdiningtyas. Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7, No. 2, 2005.
- Anshori, M, dan S. Iswati. 2009. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Airlangga University Press. Surabaya.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet
- Azhar, Arsyad. 2010. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bhuono, Agung Nugroho, 2005. Strategi jitu memilih metode statistik Penelitian dengan SPSS. Penerbit Abdi, Yogyakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia
- <https://www.ojk.go.id> (diakses pada Mei 2018)
- Irham, Fahmi. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: Alfabeta, 2011.
- Izazi, Saraya dan Dina. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Non Spin-Off Periode 2013-2015*. Al/Jurnal EkonOMI Syariah Teori dan Terapan Vol 3 No. 11, 2016.
- Jumingan. 2006. *Analisi Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Kurnianto, E.A. (2011). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005 -2008). Skripsi diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Kurniawan, Z.A. 2016. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Menerima Pengalihan Hak dan Kewajiban (Spin-Off) Unit Usaha Syariah. Skripsi diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kurniawati, Noviani. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Bank Agroniaga oleh BRI*. Jurnal Ilmu dan Riset Vol. 3 No. 5, 2014.
- Lestari dan Rahyuda. 2011. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Muamalat Syariah, Tbk Cabang Denpasar. Artikel Jurnal
- Lind, D.A., W.G. Marchal, dan S.A. Wathen. 2014. *Statistical Techniques in Business and Economics, Fiveteenth Edition. McGraw-Hill Education (Asia)*.
- Moin, Abdul. 2010. Merger, Akuisisi dan Divestasi. Edisi 2, Ekonisia, Yogyakarta
- Muharomah, Ima Akmala Nur. 2013. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Pemisahan / Spin-Off (Studi Kasus Pada Bni Syariah Dan Bri Syariah). Skripsi . Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nasuha, Amalia. 2012. Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah. Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, 245.
- Sartono, Agus R. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Simbolon, T.C. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Divestasi dan Spin-Off (Periode 2007-2012).

Skripsi diterbitkan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YPKP.

Umam, Khotibul. 2010. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Wijaya, Denda, Lukman. "*Manajemen Perbankan*", Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009

